

PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Raya Wailola Telp (0915) 21118 Fax: (0915) 21118

Email :

BULA

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 421.1 / 006 / III / SK / 2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)“ NAGA LARRY”**

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) “NAGA LARRY “ yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penderian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur.
Nomor : 421.1 / 006 / III / SK / 2020
Tanggal : 18 Maret 2020
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak(TK) "NAGA LORRY"

**SUSUNAN PENGURUS
TAMAN KANAK-KANAK (TK) "NAGA LORRY"**

Ketua : HAMSINA KABESTUBU
Sekretaris : AINA HULIHULIS
Bendahara : FITRIA KELUTUR
Anggota / Pengajar : 1. SALSIA KELUTUR
2. NYAI RAJA RUMAGUTAWAN ↘
3. RINA RUMADAY ↗

Ditetapkan di : Bula
Pada tanggal : 18 Maret 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) "NAGA LORRY" Jl. Lingkar Pulau Gorom Desa Adm Sagey ,Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Kedua : Menetapkan Mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "NAGA LORRY."
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bula
Pada tanggal : 18 Maret 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga


ACHMAT RUMARATU, S.Pd.MM
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP: 19710420 199903 1 007